



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/504.5/D.01/DP4.2/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) UTAMI WAYA
WAYAKRUI KECAMATAN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
 - b. Bahwa **“PAUD (KOBER) UTAMI WAYA”** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan ketua penyelenggara **“PAUD (KOBER) UTAMI WAYA”**, Nomor : 420/10/02/2015, Tanggal 16 Februari 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD (KOBER)** kepada :
1. Nama PAUD : UTAMI WAYA
Alamat : Jl. Raya Waya Krui
Kecamatan : Banyumas
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kelompok Bermain (Kober)
 2. Pimpinan : **HAMIDAH, MM**
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD (KOBER) tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 23 Maret 2015 s.d 23 Maret 2018;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBER) sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (KOBER) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional sudah habis masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 23 Maret 2015
KEPALA DINAS,



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Banyumas
4. Arsip